



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Susanto bin Susilo
Tempat lahir : Klaten
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/19 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Jonggrangan Rt 02/010, Kelurahan/Desa

Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten

Magelang

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap diri terdakwa HERI SUSANTO Bin SUSILO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana , “ **Penipuan** “secara bersama sama dengan temanya AAN SETYAWAN (DP0) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 JO pasal 55 (I) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa HERI SUSANTO Bin SUSILO selama 3(tiga) tahun, di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan , dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-10919433dengan identitas kendaraan jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol : N-5615-TBN, Noka : MH1JFV114HK515178, Nosin : JFV1E1519491, atasnama Pemilik HASYIM alamat Dusun Mojo RT.5 RW.8 Kel. Sumberrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas kendaraan jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol : N-5615-TBN, Noka : MH1JFV114HK515178, Nosin : JFV1E1519491, atasnama Pemilik HASYIM alamat Dusun Mojo RT.5 RW.8 Kel. Sumberrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

1 (satu) buah Doshbook Handphone dengan identitas merk OPPO A1K Type : CPH1923 warna hitam nomor imei1: 863488046588854 nomor imei2: 863488046588847;

1 (satu) potong jaket warna merah tua merk Freestyle ;

1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna merah tua motif garis merk Carloff.

Di kembalikan kepada saksi korban Zamil Bin Talih ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500 ;
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **HERI SUSANTO Bin SUSILO**, bersama sama dengan temanya **AAN SETIYAWAN** yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di jalan Perkampungan Dk.Pokak.Rt.044/01, Ds.Pokak, Kec.Ceper, Kab.Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.yang mana perbuatan bagi terdakwa adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021 sekitar jam 11.00 Wib ketika terdakwa bersama sama dengan AAN SETIYAWAN (DPO) dalam perjalanan dari pasar legi Surakarta menuju Magelang melewati warung Sate Ayam Madura milik saksi korban Zammil, kemudian terdakwa memberitaukan kepada AAN SETIYAWAN dengan kata kata “ kuwi lho gone koncoku sing dodol sate cerak jembatan kono kui, (lho tempat teman saya yang jualan sate dekat jembatan sana itu) terdakwa sambil menunjukan arah jembatan tempat saksi korban Zammil berjualan sate ;
- Kemudian AAN SETIYAWAN (DPO) bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “ wonge duwe motor opo ora ? (orang nya punya motor apa tidak) di jawab oleh terdakwa dengan kata-kata “ duwe Vario” (punya Vario) kemudian AAN SETIYAWAN menjawab dengan kata-kata “ wah aku mumet arep nemoni bojoku ra duwe duit, motore kancamu kui digarap wae, aku duwe chanel neng Solotigo, sing penting kowe mengko tak kei hasille (wah saya pusing, mau menemui istri gak punya uang, motornya teman kamu dikerjain saja, saya punya chanel di Solotigo, yang penting kamu nanti saya kasih hasilnya)
- Kemudian di jawab oleh terdakwa dengan kata-kata “ yowis aku manut (ya sudah saya ikut) pada saat itulah terdakwa dengan AAN SETIYAWAN (DPO) sepakat untuk mencari sasaran di warung Sate Ayam milik saksi korban Zammil di pinggir jalan Raya Jogja Solo di Dk.Kranggan,Ds Delanggu, Kec.Delanggu Kab.Klaten

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa membagi tugas masing-masing terdakwa bertugas untuk meyakinkan korban beralasan untuk meminjam sepeda motor milik korban, sedangkan AAN SETYAWAN yang mempunyai ide/gagasan dan yang menjual barang-barang dari hasil kejahatannya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 11.30 Wib terdakwa bersama sama dengan AAN SETYAWAN (DPO) berangkat ke Delanggu Klaten, untuk menemui korban ZAMMIL setibanya di Delanggu terdakwa menemui korban di warung sate miliknya di jalan Raya Jogja Solo di Dk.Kranggan, Ds Delanggu, Kec.Delanggu Kab.Klaten, namun warung sate korban Zammil tutup, kemudian terdakwa menghubungi korban Zammil melalui Whatsapp untuk menanyakan keberadaan korban namun tidak di balas oleh Zammil, kemudian terdakwa menuju rumah kakak korban Zammil yang tidak jauh dari warung sate milik korban Zammil di Ds.Delanggu,Kec.Delanggu, Klaten setelah terdakwa bertemu dengan kakak korban terdakwa menanyakan keberadaan saksi korban Zammil dan di jawab kakaknya korban, bahwa Zammil sedang ada acara di rumah saudaranya di Ds.Gatak, Kec.Delanggu, Kab.Klaten dan terdakwa mintak tolong kakak korban untuk menelponkan Zammil kalau terdakwa datang ke rumahnya;
- Sekitar 30 menit kemudian korban Zammil datang di rumah, kemudian terdakwa bilang sama korban Zammil dengan kata kata " Bos jaluk tulung mengko aku diterke neng juwiring ya neng gone bojoku (Bos, mintak tolong nanti saya diantarkan ke juwiring ya ke rumah istri saya) di jawab Zammil dengan kata kata " okey bos, sekalian mengko tak terke neng omahmu ben ngerti omahmu (Okey bos, sekalian tak antar kerumahmu biar tau rumah kamu) kemudian terdakwa menjawab " Yo ra popo aku duwe gitar Yamaha bos,neng gone ponakanku neng juwiring, mengko pek'en rasah diangsur (ya tidak apa apa, saya punya gitar di tempat keponakan saya di juwiring, nanti buat kamu tidak usah diangsur) di jawab oleh korban Zammil " Yowis aku njileh wae(ya sudah saya pinjam saja) kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dengan korban Zammil berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. N-5615-TBN warna hitam, No Rangka MH1JFV114HK515178, Nomor Sin : JFV1E1519491 milik korban Zammil sesampainya di simpang empat Toko Jempol terdakwa mintak untuk belok kiri ke tempat keponakan terdakwa di jawab korban ya santai saja, setelah sampai mentok desa, terdakwa mintak Zammil putar arah, sehingga kembali di jalan solo-jogya kemudian menuju arah Klaten dalam perjalanan terdakwa bilang " Bos aku diterke neng ommahe mbakyuku wae" (Bos aku diantarkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



ke rumah mbakyuku saja) saya mau niitip Tas sama mintak nomor Hape, kemudian korban Zammilbertanya "Lha rumah kakak kamu dimana ? di jawab terdakwa "wis lurus wae mengko tak kandani"(sudah lurus saja nanti saya beri tahu) kemudian sesampainya di simpang tiga Besole, Ceper, Klaten terdakwa memintak Zammil agar belok ke kiri sehingga korban bertanya dengan kata kata " (Ini mau kemana tho bro) di jawab terdakwa "Neng gone mbakyuku neng pokak, iki isih lurus terus (ke tempat kakak saya dulu mas, ini masih lurus terus) sesampainya di Gapura Dk.Pokak, Ds.Pokak,Kec.Ceper, Kab.Klaten terdakwa bilang kepada korban Zammil "Bos silehi Hapene sik, tak enggo jaluk nomor Hapene mbakyuku, (Bos pinjamin Hapenya dulu, mau saya gunakan mintak nomor Hapenya kakak saya) kemudian korban Zammil menyerahkan 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A1K warna hitam miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta Zammil untuk melanjutkan perjalanannya, sesampainya di jalan perkampungan di Dk.Pokak,Rt.04/01,Ds.Pokak , Kec.Ceper, Kab.Klaten terdakwa menyuruh korban Zammil untuk berhenti, dan terdakwa turun dari sepeda Motor kemudian terdakwa bilang kepada korban Zammil dengan kata-kata " Kowe neng kene sik wae, aku tak ngiliki omahe mbakyuku rame opo ora (kamu disini dulu saja, saya takmelihat rumah kakak saya ramai apa tidak) kemudian terdakwa berjalan kaki kurang lebih 15 meter sampai di pertigaan terdakwa berpura- pura melihat situasi rumah kakaknya setelah itu terdakwa kembali menemui korban Zammil dengan mengatakan " Kowe ngenteni neng kene sik wae yo bos omahe mbakyuku rame, mengko ndak ditekon-tekoni, Motormu tak silihe disik, kowe ngenteni nengkene disek , omahe mbakyuku mung kulon kono (kamu nunggu disini dulu saja ya bos rumah kakak saya ramai, Motor kamu saya pinjam dulu, kamu nunggu diisini, rumahnya kakak saya Cuma Barat situ) kemudian di jawab oleh saksi korban dengan kata kata " Iyo bos, ojo suwe-suwe (Iya bos jangan lama lama) lalu Zammil menyerahkan Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. N-5615-TBN warna hitam, berikut kunci kontak miliknya kepada terdakwa dan terdakwa juga membawa pergi 1 (satu) unit Hand phone Oppo A 1k warna hitam milik saksi korban ;

- Bahwa dari awal terdakwa meminjam 1 (satu) unit Hand phone Oppo A 1k warna hitam, tidak buat menghubungi kakak terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. N-5615-TBN warna hitam, No Rangka MH1JFV114HK515178, Nomor Sin : JFV1E1519491 milik korban Zammil tersebut niat nya memang tidak akan di pergunakan untuk ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak terdakwa, karena terdakwa juga tidak punya kakak di daerah Ceper, terdakwa mengatakan kepada saksi Zammil tersebut hanya untuk meyakinkan saksi Zammil saja biar saksi Zammil mau menyerahkan Hend phone, dan Sepeda Motor Vario Miliknya kepada terdakwa ; Setelah terdakwa menguasai barang barang milik saksi korban tersebut, berupa Sepeda Motor Honda Vario No Pol. N-5615-TBN berikut kunci kontaknya, 1 (satu) unit Hand phone Oppo A 1k warna hitam milik korban Zammil tidak dikembalikan melainkan di jual terdakwa AAN SETYAWAN di daerah Lapangan Pancasila, Sidomukti, Kota Salatiga, sedangkan Handphone Oppo A1k di jual oleh terdakwa kepada saksi Gunawan Wibisono dengan harga Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa mintak ijin kepada saksi korban Zammil terlebih dahulu

- Dan uang dari hasil penjualanya Sepeda Motor Honda Vario tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan Hendphon terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) total seluruhnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.230.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di pakai terdakwa untuk membeli Jaket merk Freestyle seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk beli Kemeja panjang warna merah tua motif garis merk Carloff dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari terdakwa sendiri ; Atas kejadian tersebut kemudian korban melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Klaten untuk diproses lebih lanjut .

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Zammil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.700.000,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)..

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP JO pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP**

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **HERI SUSANTO Bin SUSILO**, bersama sama dengan temanya AAN SETIYAWAN yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di jalan Perkampungan Dk.Pokak.Rt.044/01, Ds.Pokak, Kec.Ceper, Kab.Klaten

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang mana perbuatan bagi terdakwa adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021 sekitar jam 11.00 Wib ketika terdakwa bersama sama dengan AAN SETIYAWAN (DPO) dalam perjalanan dari pasar legi Surakarta menuju Magelang melewati warung Sate Ayam Madura milik saksi korban Zammil, kemudian terdakwa memberitaskan kepada AAN SETIYAWAN dengan kata kata “ kuwi lho gone koncoku sing dodol sate cerak jembatan kono kui, (Itu lho tempat teman saya yang jualan sate dekat jembatan sana itu) terdakwa sambil menunjukan arah jembatan tempat saksi korban Zammil berjualan sate ;
- Kemudian AAN SETIYAWAN (DPO) bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata wonge duwe motor opo ora ? (orang nya punya motor apa tidak) di jawab oleh terdakwa dengan kata-kata “ duwe Vario” (punya Vario) kemudian AAN SETIYAWAN menjawab dengan kata-kata “motore kancamu kui digarap wae, aku duwe chanel neng Solotigo, sing penting kowe mengko tak kei hasile (Motornya teman kamu dikerjain saja , saya punya chanel di Solotigo, yang penting kamu nanti saya kasih hasilnya)
- Kemudian di jawab oleh terdakwa dengan kata-kata “ yowis aku manut (ya sudah saya ikut) pada saat itulah terdakwa dengan AAN SETYAWAN (DPO) sepakat untuk mencari sasaran di warung Sate Ayam milik saksi korban Zammil di pinggir jalan Raya Jogya - Solo di Dk.Kranggan,Ds Delanggu, Kec.Delanggu Kab.Klaten ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membagi tugas masing-masing terdakwa bertugas untuk meyakinkan korban beralasan untuk meminjam sepeda motor milik korban , sedangkan AAN SETYAWAN yang mempunyai Ide/gagasan dan yang menjual barang-barang dari hasil kejahatannya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 11.30 Wib terdakwa bersama sama dengan AAN SETYAWAN (DPO) berangkat ke Delanggu, Klaten untuk menemui korban ZAMMIL setibanya di Delanggu terdakwa menemui korban di warung sate korban,namun warung sate korban tutup, kemudian terdakwa menghubungi korban Zammil melalui Whatsapp untuk menanyakan keberadaan korban namun tidak di balas oleh Zammil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menuju rumah kakak korban Zammil yaitu saksi SUMARNI di Ds.Delanggu,Kec.Delanggu, Klaten setelah terdakwa bertemu dengan kakak korban terdakwa menanyakan keberadaan saksi korban Zammil dan di jawab kakaknya korban, bahwa Zammil sedang ada acara di rumah saudaranya di Ds.Gatak, Kec.Delanggu, Kab.Klaten;
- Bahwa benar terdakwa mintak tolong kakak korban untuk menelponkan Zammil kalau terdakwa datang ke rumahnya ;
- Bahwabener sekitar 30 menit kemudian korban Zammil datang di rumah, kemudia terdakwa bilang sama korban Zammil dengan kata kata “ Bos, mintak tolong nanti saya diantarkan ke juwiring ya ke rumah istri saya) di jawab Zammil dengan kata kata “ Okey bos, sekalian tak antar kerumahmu biar aku tau rumah kamu, kemudian terdakwa menjawab “ ya tidak apa apa , saya punya gitar di tempat keponakan saya di juwiring, nanti buat kamu tidak usah diangsur, di jawab oleh korban Zammil “ ya sudah saya pinjam saja, kemudia sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dengan korban Zammil berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. N-5615-TBN warna hitam, No Rangka MH1JFV114HK515178, Nomor Sin :JFV1E1519491 milik korban Zammil sesampainya di simpang tiga Besole, Ceper, Klaten terdakwa memintak Zammil agar belok ke kiri sehingga korban bertanya dengan kata kata “ (Ini mau kemana tho bro) di jawab terdakwa “Neng gone mbakyuku neng pokak ;
- Bahwa benar terdakwa seperti orang yang kebingungan sesampainya di Gapura Dk.Pokak, Ds.Pokak,Kec.Ceper, Kab.Klaten terdakwa bilang kepada korban Zammil “Bos pinjamin Hapenya dulu, mau saya gunakan mintak nomor Hapenya kakak saya ; kemudian korban Zammil menyerahkan 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A1K warna hitam miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Zammil untuk melanjutkan perjalananya;
- Bahwabener sesampainya di jalan perkampungan di Dk.Pokak,Rt.04/01,Ds.Pokak , Kec.Ceper, Kab.Klaten terdakwa menyuruh korban Zammil untuk berhenti, dan terdakwa turun dari sepeda Motor kemudian terdakwa bilang kepada korban Zammil dengan kata-kata “ kamu nunggu disini dulu saja, saya tak melihat rumah kakak saya ramai apa tidak ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berjalan kaki sampai di pertigaan terdakwa berpura- pura melihat situasi rumah kakaknya setelah itu terdakwa kembali menemui korban Zammil dan meminjam Sepeda Motor Zammil terdakwa sambil berkata “ kamu nunggu disini, rumahnya kakak saya Cuma

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat situ, di jawab oleh saksi korban dengan kata kata " Iya bos jangan lama lama lalu Zammil menyerahkan Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. N-5615-TBN warna hitam, berikut kunci kontak miliknya kepada terdakwa dan terdakwa juga membawa pergi 1 (satu) unit Hand phone Oppo A 1k warna hitam milik saksi korban ;

- Bahwa dari awal terdakwa meminjam 1 (satu) unit Hand phone Oppo A 1k warna hitam, tidak untuk menghubungi kakak terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. N-5615-TBN warna hitam, milik korban Zammil tersebut niat nya memang tidak akan di pergunakan untuk ke rumah kakak terdakwa, karena terdakwa juga tidak punya kakak di daerah Ceper,;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Zammil tersebut hanya untuk meyakinkan saksi Zammil, biar saksi Zammil mau menyerahkan Hend phone , dan Sepeda Motor Vario Miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa selain itu terdakwa juga membawa 1 (satu) buah jam tangan merk Swis Army warna Silver dengan kalep warna hitam oleh terdakwa juga tidak di kembalikan;
- Bahwa benar setelah terdakwa menguasai barang barang milik saksi korban tersebut, berupa :1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol. N-5615-TBN berikut kunci kontaknya, 1 (satu) unit Hand phone Oppo A 1k warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Swis Army warna Silver dengan kalep warna hitam milik korban Zammil barang-barang tersebut tidak dikembalikan melainkan di jual oleh terdakwaAAN SETYAWAN (DPO) di daerah Lapangan Pancasila, Sidomukti, Kota Salatiga, sedangkan Handphone Oppo A1k di jual oleh terdakwa kepada saksi Gunawan Wibisono dengan harga Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merk Swis Army warna Silver dengan kalep warna hitam di pakai terdakwa tanpa mintak ijin kepada saksi korban Zammil terlebih dahulu ;
- Bahwa benar uang dari hasil penjualanya Sepeda Motor Honda Vario tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan Hendphon terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) total seluruhnya terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.230.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwabener uang tersebut telah habis di pakai terdakwa untuk membeli Jaket merk Freestyle seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk beli Kemeja lengan panjang warna merah tua motif garis merk Carloff dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh terdakwa.

Atas kejadian tersebut kemudian korban melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Klaten untuk diproses lebih lanjut.

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Zammil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.700.000,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)..

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP JO pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zammil bin Talih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa, sehingga saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini karena perkara Penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan tersebut saksi sendiri;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami berupa kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam, No Pol : N 5615 TBN beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam yang didalamnya terpasang simcard Indosat IM3 dengan nomor lupa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa sering membantu saksi jualan namun diantara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor dan 1(satu) buah handphone milik saksi kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan perkampungan Dk. Pokak Rt 04 Rw 01 Ds. Pokak Kec Ceper Kab Klaten;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1(satu) buah handphone milik saksi dengan alasan untuk menghubungi kakaknya yang berada di Dk Pokak Ds. Pokak Kec Ceper Kab Klaten sedangkan 1(satu) unit sepeda motor terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan meminjam untuk menitipkan tas dirumah kakaknya dan akan dikembalikan pada saat itu juga;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor dan 1(satu) buah handphone yang dipinjam terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke kontrakan saksi kemudian meminta tolong saksi untuk mengantarkan ke rumah istrinya di daerah Juwiring dan akan memberikan saksi gitar yamaha, selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa dalam perjalanan terdakwa memberitahu saksi tidak jadi kerumah istrinya namun meminta saksi mengantarkan kerumah kakaknya di Pokak dengan alasan mau meminta nomor handphone dan mau menitipkan tas miliknya sesampai di gapura Ds Pokak terdakwa meminjam handphone saksi dengan alasan untuk meminta nomer hanphone kakaknya lalu saksi menghentikan laju sepeda motor kemudian saksi menyerahkan handhpne milik saksi kepada terdakwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan kurang lebih 100meter di jl perkampungan Ds Pokak terdakwa menyuruh berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kedepan kurang lebih 15meter sampai dipertigaan terdakwa tengak tengok setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk kerumah kakaknya yang tidak jauh dari situ dan saksi disuruh menunggu kemudian sepeda motor saksi dibawa terdakwa, setelah saksi menunggu kurang lebih 2(dua) jam namun terdakwa tidak kembali bahkan hingga saat ini handphone dan sepeda motor milik saksi belum dikembalikan;
 - Bahwa setelah saksi menunggu kurang lebih 2(dua) jam, saksi merasa curiga kalau saksi ditipu terdakwa kemudian saksi berjalan kearah barat hingga akhirnya saksi ketemu dengan wanita yang duduk di depan rumah, kemudian saksi menceritakan kejadian yang saksi alami dan saksi meminjam handphone untuk saksi gunakan untuk menghubungi keluarga saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami Rp. 24.990.000,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Suhaini bin Talih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa korbannya adalah saudara Zammil bin Talih ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat penipuan atau penggelapan tersebut berupa kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam, No Pol : N 5615 TBN beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam yang didalamnya terpasang simcard Indosat IM3 dengan nomor lupa ;
 - Bahwa pemilik dari Sepeda motor dan handphone yang hilang tersebut adalah saudara Zammil bin Talih;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika saksi berada dirumah pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 23.00WIB saksi mendapatkan telp Sdr Maisena yang mengabarkan kalau adik saksi Zammil, setelah itu saksi langsung kerumah pak lik saksi yang bernama Asmat yang beralamat di Grogol kemudian Sdr Asmat dan teman-temannya pergi untuk menjemput Zammil, sekitar pukul 03.00WIB sdr Asmat datang bersama adik saksi Zammil kemudian Saudara Zammil bercerita kalau dia telah ditipu oleh terdakwa;
 - Bahwa yang telah ditipu/digelapkan oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam, No Pol : N 5615 TBN beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi pernah bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa datang kerumah mencari adik saksi Zammil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Gunawan Wibisono bin Hasim Munaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi baru mengetahui pada saat saksi dimintai keterangan di Polres Klaten terkait pada sebelumnya pada hari Jumat tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 10.30WIB pada saat saksi berjualan handphone dilapak saksi di Pasar Burung Muntilan Kab Magelang saksi didatangi petugas Polres dikarenakan saksi pernah membeli 1(satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dan ternyata handphone tersebut merupakan hasil tindak pidana;
 - Bahwa saksi membeli 1(satu) unit handphone merk Oppo tersebut seingat saksi pada sekitar awal bulan Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB dilapak jualan handphone milik saksi di Pasar Burung Muntilan Kab Magelang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ini yang pada saat itu menjual 1(satu) unit handphone merk Oppo kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi membeli 1(satu) unit handphone merk Oppo tersebut dengan harga Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli hanya berupa handphone batangan saja tidak disertai dusbooknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 08.00Wib.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di pinggir jalan raya depan Kantor Kabupaten Magelang alamat di Jl Jogja – Magelang, Mertoyudan, Magelang pada saat saya bermain di tempat tersebut;
- Bahwa pada awalnya Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat sms dari Saudara Aan Setyawan agar Terdakwa menemuinya dirumahnya setelah Terdakwa bertemu Saudara Aan Setyawan menyampaikan "Njul ayo sido neng Delanggu pora, (Njul ayo jadi ke Delanggu apa tidak)" lalu Terdakwa jawab "manut" selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Aan Setyawan berangkat ke Delanggu menemui Saudara Zammil, Saudara Aan Setyawan bilang kepada Terdakwa "kowe moro nrrng gone koncomu kui, iso ra iso kowe kudhu pleh, wong kowe sing kenal cerak, mengko aku sing ngacarakkhe motore, mengko kowe tak wenehi hasile, carane terserah kowe arep alesan kon ngeterkhe nyang gone mbakyumu opo pakdhemu, bar kui mengko kowe arah ngidul tak tunggu neng masjid jombor arah pokak pinggir dalam" lalu Terdakwa jawab "yo" setelah itu Terdakwa menemui Saudara Zammil dirumah kakak perempuannya di Dk Kragan Ds Delanggu Kec Delanggu Klaten setelah itusekitar pukul 19.00WIB Terdakwa meminta tolong ke Saudara Zammil "bos, njaluk tulung mengko aku diterke neng Juwiring ya nenggone bojoku" lalu Saudara Zammil jawab " okey bos sekalian mengko tak terke neng omahmu ben ngerti omahmu, Terdakwa berkata "yo rapopo aku duwe gitar Yamaha bos neng gone ponakanku neng Juwiring mengko pek en rasah diangsur";

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa bilang “Bos aku diantarkan ke rumah mbakyuku saja, saya mau niitip Tas sama minta nomor Hape, yang sebenarnya saya juga tidak punya kakak yang rumahnya di ceper, kemudian karena Saudara Zammil curiga bertanya “Lha rumah kakak kamu dimana? Terdakwa jawab “sudah lurus saja nanti saya beri tahu”, kemudian sesampainya di simpang tiga Besole, Ceper, Klaten Terdakwa meminta Saudara Zammil agar belok ke kiri sehingga Saudara Zammil bertanya dengan kata kata “ (Ini mau kemana tho bro) di jawab Terdakwa “Neng gone mbakyuku neng pokak, iki isih lurus terus (ke tempat kakak saya dulu mas, ini masih lurus terus) sesampainya di Gapura Dk.Pokak, Ds.Pokak,Kec.Ceper, Kab.Klaten Terdakwa bilang kepada Saudara Zammil “Bos silehi Hapene sik, tak enggo jaluk nomor Hapene mbakyuku, (Bos pinjamin Hapenya dulu, mau saya gunakan mintak nomor Hapenya kakak saya) Kemudian Saudara Zammil menyerahkan 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A1K warna hitam miliknya kepada terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saudara Zammil untuk melanjutkan perjalananya, sesampainya di jalan perkampungan di Dk.Pokak,Rt.04/01,Ds.Pokak , Kec.Ceper, Kab.Klaten Terdakwa menyuruh Saudara Zammil untuk berhenti, dan terdakwa turun dari sepeda Motor kemudian terdakwa bilang kepada korban Zammil dengan kata-kata “ Kowe neng kene sik wae, aku tak ngiliki omahe mbakyuku rame opo ora (kamu disini dulu saja, saya takmelihat rumah kakak saya ramai apa tidak), Kemudian kurang lebih 15 meter sampai di pertigaan Terdakwa berpura- pura melihat situasi rumah kakaknya setelah itu saya kembali menemui Saudara Zammil dengan mengatakan “ Kowe ngenteni neng kene sik wae yo bos omahe mbakyuku rame, mengko ndak ditekon-tekoni, Motormu tak silihe disik, kowe ngenteni nengkene disek , omahe mbakyuku mung kulon kono (kamu nunggu disini dulu saja ya bos rumah kakak saya ramai, Motor kamu saya pinjam dulu, kamu nunggu diisini, rumahnya kakak saya Cuma Barat situ) kemudian saya jawab dengan kata kata “Iya bos jangan lama lama, Terdakwa jawab gak lama paling 10 menitan ;
- Bahwa sepeda Motor Honda Vario No Pol. N-5615-TBN berikut kunci kontaknya,di jual Saudara AAN SETYAWAN di daerah Lapangan Pancasila, Sidomukti, Kota Salatiga, sedangkan Handphone Oppo A1k Terdakwa jual kepada saksi Gunawan Wibisono dengan harga Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-10919433 dengan identitas kendaraan jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol : N-5615-TBN, Noka : MH1JFV114HK515178, Nosin : JFV1E1519491, atasnama Pemilik HASYIM alamat Dusun Mojo RT.5 RW.8 Kel. Sumberrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas kendaraan jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol : N-5615-TBN, Noka : MH1JFV114HK515178, Nosin : JFV1E1519491, atasnama Pemilik HASYIM alamat Dusun Mojo RT.5 RW.8 Kel. Sumberrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) buah Doshbook Handphone dengan identitas merk OPPO A1K Type : CPH1923 warna hitam nomor imei1: 863488046588854 nomor imei2: 863488046588847;
- 1 (satu) potong jaket warna merah tua merk Freestyle ;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna merah tua motif garis merk Carloff.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib mendatangi kontrakan saksi Zammil meminta saksi Zammil untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah istrinya di daerah Juwiring;
- Bahwa saksi Zammil kemudian mengantarkan Terdakwa ke rumah istrinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi N 5615 TBN warna hitam tetapi dalam perjalanan, Terdakwa memberitahu saksi Zammil tidak jadi ke rumah istrinya tetapi ke rumah kakaknya yang terletak di Pokak dengan alasan akan meminta nomor handphone dan mau menitipkan tas miliknya ;
- Bahwa sesampainya di gapura Desa Pokak, Terdakwa meminjam handphone milik saksi Zammil dengan alasan untuk meminta nomor handphone kakaknya lalu saksi Zammil menghentikan laju sepeda motor dan saksi Zammil menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Zammil melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kurang lebih 100 meter di jalan perkampungan Desa Pokak, Terdakwa menyuruh berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan ke depa kurang lebih 15 meter sampai di pertigaan Terdakwa tengak tengok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Zammil dengan alasan untuk ke rumah kakaknya yang tidak jauh dari situ;
- Bahwa sepeda motor dan handphone tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan Terdakwa kepada Aan Setyawan selanjutnya sepeda motor dijual oleh Aan Setyawan di daerah Lapangan Pancasila, Sidomukti, Kota Salatiga sedangkan handphone kemudian oleh Aan Setyawan kepada Terdakwa dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada saksi Gunawan Wibisono di pasar burung Muntilan Kabupaten Magelang dengan harga Rp465.000,00(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa dan Aan Setyawan sudah merencanakan perbuatan tersebut dan Aan Setyawan menjanjikan kepada Terdakwa akan membagi hasilnya dengan Terdakwa dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa yang mendapatkan sepeda motornya sedangkan Aan Setyawan yang menjualnya;
- Bahwa akibatnya, saksi Zammil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.990.000,00(dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Susanto bin Susilo yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib mendatangi kontrakan saksi Zammil meminta saksi Zammil untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah istrinya di daerah Juwiring. Saksi Zammil kemudian mengantarkan Terdakwa ke rumah istrinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi N 5615 TBN warna hitam tetapi dalam perjalanan, Terdakwa memberitahu saksi Zammil tidak jadi ke rumah istrinya tetapi ke rumah kakaknya yang terletak di Pokak dengan alasan akan meminta nomor handphone dan mau menitipkan tas miliknya. Sesampainya di gapura Desa Pokak, Terdakwa meminjam handphone milik saksi Zammil dengan alasan untuk meminta nomor handphone kakaknya lalu saksi Zammil menghentikan laju sepeda motor dan saksi Zammil menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Zammil melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 100 meter di jalan perkampungan Desa Pokak, Terdakwa menyuruh berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke depa kurang lebih 15 meter sampai di pertigaan Terdakwa tengak tengok. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Zammil dengan alasan untuk ke rumah kakaknya yang tidak jauh dari situ;

Bahwa sepeda motor dan handphone tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan Terdakwa kepada Aan Setyawan selanjutnya sepeda motor dijual oleh Aan Setyawan di daerah Lapangan Pancasila, Sidomukti, Kota Salatiga sedangkan handphone kemudian oleh Aan Setyawan kepada Terdakwa dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada saksi Gunawan Wibisono di pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung Muntlan Kabupaten Magelang dengan harga Rp465.000,00(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya, Terdakwa dan Aan Setyawan sudah merencanakan perbuatan tersebut dan Aan Setyawan menjanjikan kepada Terdakwa akan membagi hasilnya dengan Terdakwa dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa yang mendapatkan sepeda motornya sedangkan Aan Setyawan yang menjualnya;

Bahwa akibatnya, saksi Zammil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.990.000,00(dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa telah melakukan rangkaian perkataan bohong kepada saksi Zammil sehingga saksi Zammil mau menyerahkan sepeda motor dan handphonenya kepada Terdakwa karena saksi Zammil percaya bahwa Terdakwa benar-benar akan menemui kakaknya di Desa Pokak untuk meminta nomor handphone dan menitipkan tasnya dengan menggunakan sepeda motor dan handphone milik saksi Zammil tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan juga Aan Setyawan karena mereka terlebih dahulu telah melakukan pembagian tugas sehingga baik Terdakwa maupun Aan Setyawan telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa orang yang melakukan merupakan orang yang sendirian mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana sedangkan orang yang menyuruh melakukan, sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh sedangkan untuk orang yang turut melakukan disini dalam arti bersama-sama melakukan sehingga harus ada sedikitnya 2(dua) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan perbuatan ini bersama-sama dengan Aan Setyawan dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa yang mendapatkan sepeda motornya dan Aan Setyawan yang menjual sepeda motornya serta uang hasil dari penjualan sepeda motor dan handphone tersebut kemudian dibagi di antara Terdakwa dan Aan Setyawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, sudah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-10919433 dengan identitas kendaraan jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol : N-5615-TBN, Noka : MH1JFV114HK515178, Nosin : JFV1E1519491, atasnama Pemilik HASYIM alamat Dusun Mojo RT.5 RW.8 Kel. Sumberrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas kendaraan jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol : N-5615-TBN, Noka : MH1JFV114HK515178, Nosin : JFV1E1519491, atasnama Pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIM alamat Dusun Mojo RT.5 RW.8 Kel. Sumberrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

- 1 (satu) buah Doshbook Handphone dengan identitas merk OPPO A1K
Type : CPH1923 warna hitam nomor imei1: 863488046588854 nomor imei2: 863488046588847;

Yang telah disita dari saksi Zammil maka dikembalikan kepada saksi Zammil

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potong jaket warna merah tua merk Freestyle ;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna merah tua motif garis merk Carloff.

Yang telah disita dari Terdakwa dan oleh karena barang tersebut dibeli dari uang hasil penjualan sepeda motor saksi Zammil maka dikembalikan kepada saksi Zammil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heri Susanto bin Susilo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-10919433 dengan identitas kendaraan jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol : N-5615-TBN, Noka : MH1JFV114HK515178, Nosin : JFV1E1519491, atasnama Pemilik HASYIM alamat Dusun Mojo RT.5 RW.8 Kel. Sumberrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
 - 1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas kendaraan jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol : N-5615-TBN, Noka : MH1JFV114HK515178, Nosin : JFV1E1519491, atasnama Pemilik HASYIM alamat Dusun Mojo RT.5 RW.8 Kel. Sumberrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
 - 1 (satu) buah Doshbook Handphone dengan identitas merk OPPO A1K Type : CPH1923 warna hitam nomor imei1: 863488046588854 nomor imei2: 863488046588847;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah tua merk Freestyle ;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna merah tua motif garis merk Carloff.Dikembalikan kepada saksi Zammil
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum dan Arief Kadarmo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Shinta Ikasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaten, dihadiri oleh Suwarni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Klaten serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Ikasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)